



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|---|---------------------|---|
| 1 | Nama lengkap | : DELNIKA PRAYOGA alias YOGA bin DELI HAFNADI; |
| 2 | Tempat lahir | : Pekanbaru; |
| 3 | Umur/ Tanggal lahir | : 19 tahun / 9 Februari 2003; |
| 4 | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : Jalan Pematang Reba-Pekan Heran RT 001 RW 006, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu; |
| 7 | Agama | : Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : Belum berkerja; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Delnika Prayoga alias Yoga bin Deli Hafnadi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana 'Turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat' sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Delnika Prayoga alias Yoga bin Deli Hafnadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana 'Turut serta melakukan penganiayaan' melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Delnika Prayoga alias Yoga bin Deli Hafnadi dengan **Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna jingga (orange);
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah marun;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai sweater lengan panjang motif garis-garis kombinasi warna hitam dan putih;
 - 1 (satu) buah celurit atau arit;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karna Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa ia Terdakwa **Delnika Prayoga alias Yoga bin Deli Hafnadi** pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Taman RTH Pematang Reba Jalan Indragiri, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 17:00 WIB, pada saat itu Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Anak Saksi Ivan, Anak Saksi Faghri, Anak Saksi Gusridai, Anak Saksi Daus, Anak Saksi Rian Dirban, sdr. Diki, sdr. Atan, dan sdr. Bolot, sedang berkumpul di Jalan Batu Canai, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian mengkonsumsi minuman keras jenis tuak dan pil samcodin. Kemudian sekira pada pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Anak Saksi Ivan, Anak Saksi Faghri, Anak Saksi Gusridai, Anak Saksi Daus, Anak Saksi Rian Dirban, sdr. Diki, sdr. Atan, dan sdr. Bolot memutuskan untuk pindah dari Batu Canai menuju Taman RTH Pematang Reba, kemudian tak berselang lama sekira pada pukul 20.15 WIB, saat mereka hendak keluar dari Taman RTH Pematang Reba, Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Anak Saksi Ivan, Anak Saksi Faghri, Anak Saksi Gusridai, Anak Saksi Daus, Anak Saksi Rian Dirban, sdr. Diki, sdr. Atan, dan sdr. Bolot berpapasan dengan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) orang lelaki yaitu Saksi Martinus, Saksi Sehki dan Saksi Candra di depan jalan masuk Taman RTH Pematang Reba yang hendak mengunjungi Taman RTH Pematang Reba, lalu salah satu teman Terdakwa yang bernama Sdr. Diki yang mengucapkan kata kasar “*PANTEK!!*” dengan nada keras dengan menghadap pada Saksi Martinus sehingga membuat Saksi Martinus tersinggung dan menanyakan apa maksud dari perkataan sdr. Diki tersebut;

- Lalu terjadilah pertengkaran mulut antara Saksi Martinus dengan teman-teman Terdakwa, mengetahui hal tersebut Anak Saksi Pai langsung memanggil teman-temannya yang sedang berada di dalam area Taman RTH Pematang Reba untuk berkumpul;
- Setelah Terdakwa beserta teman-temannya berkumpul di tempat pertengkaran mulut terjadi, Anak Saksi Firdaus menarik kerah baju yang digunakan Saksi Martinus dengan berkata “*Ada masalah apa?!!*”, lalu tiba-tiba Terdakwa bersama-sama Anak Saksi Irfan bersama-sama dengan Anak Saksi Firdaus, Anak Saksi Rian Darban, Anak Saksi Pai, Anak Saksi Gusriadi, Anak Saksi Yoga, sdr. Bolot, sdr. Atan dan Sdr. Diki melakukan kekerasan terhadap Saksi Martinus dan Saksi Sehki dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dan beberapa ada yang menggunakan alat bantu ke arah kepala dan badannya. Kemudian, Saksi Martinus dipukuli bersama-sama oleh Terdakwa, Anak Saksi Irfan, Anak Saksi Firdaus, Anak Saksi Gusriadi, Saksi Yoga, sdr. Diki, sdr. Atan dan sdr. Bolot dengan menggunakan kepalan tangan kosong, selanjutnya sdr. Atan dengan menggunakan batu yang diambil dari sekitar tempat kejadian menghantamkannya ke kepala Saksi Martinus. Lalu, Saksi Sehki juga mengalami kekerasan dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kosong ke arah dan kepala oleh Anak Saksi Irfan bersama-sama dengan Anak Saksi Firdaus, Anak Saksi Rian Darban, Anak Saksi Pai dan Anak Saksi Gusriadi. Saksi Sehki pada saat itu hanya dapat menangkis dan beberapa kali melakukan pembelaan diri, hingga Anak Saksi Irfan, Anak Saksi Firdaus, Anak Saksi Rian Darban, Anak Saksi Pai dan Anak Saksi Gusriadi letih memukul Saksi Sehki;
- Selanjutnya, saat Saksi Martinus mencoba menyelamatkan diri dengan berlari ke arah yang lebih terang, setelah beberapa langkah, Anak Saksi Pai langsung menikam Saksi Martinus pada bagian pinggang belakang sebelah kanan dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit atau arit, kemudian pada luka tersebut langsung mengeluarkan banyak darah, sama hal nya Saksi Sehki juga mengalami luka robek pada lengan atas kanan. Saat itu Saksi Martinus berkata “*Kalian main pisau!*”, kemudian Saksi Sehki dan Saksi Sefrialdi langsung

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati Saksi Martinus dan membawanya ke rumah sakit. Sementara, setelah mengetahui bahwa Saksi Martinus mengalami pendarahan akibat luka robek, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Irfan, Anak Saksi Firdaus, Anak Saksi Rian Darban, Anak Saksi Pai, Anak Saksi Gusriadi, sdr. Bolot, sdr. Atan dan sdr. Diki langsung pergi untuk melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor:371/2022/Rhs/IX/9825 tanggal 16 Oktober 2022 atas nama Martinus Buulolo, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rofino Putra, pada pokoknya menyimpulkan: dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai sebuah luka robek pada dahi dan luka tusuk pada pinggang belakang kanan. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor: 371/2022/Rhs/IX/9824 tanggal 16 Oktober 2022 atas nama Sekhi Ato Buulolo, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rofino Putra, pada pokoknya menyimpulkan: dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai sebuah luka robek pada lengan atas kanan. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa **Delnika Prayoga alias Yoga bin Deli Hafnadi** pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Taman RTH Pematang Reba Jalan Indragiri, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 17:00 WIB, pada saat itu Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Anak Saksi Ivan, Anak Saksi Faghri, Anak Saksi Gusridai, Anak Saksi Daus, Anak Saksi Rian Dirban, sdr. Diki, sdr. Atan, dan sdr. Bolot, sedang berkumpul di Jalan Batu Canai,

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian mengonsumsi minuman keras jenis tuak dan pil samcodin. Kemudian sekira pada pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Anak Saksi Ivan, Anak Saksi Faghri, Anak Saksi Gusridai, Anak Saksi Daus, Anak Saksi Rian Dirban, sdr. Diki, sdr. Atan, dan sdr. Bolot memutuskan untuk pindah dari Batu Canai menuju Taman RTH Pematang Reba, kemudian tak berselang lama sekira pada pukul 20.15 WIB, saat mereka hendak keluar dari Taman RTH Pematang Reba, Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Anak Saksi Ivan, Anak Saksi Faghri, Anak Saksi Gusridai, Anak Saksi Daus, Anak Saksi Rian Dirban, sdr. Diki, sdr. Atan, dan sdr. Bolot berpapasan dengan 3 (tiga) orang lelaki yaitu Saksi Martinus, Saksi Sehki dan Saksi Candra di depan jalan masuk Taman RTH Pematang Reba yang hendak mengunjungi Taman RTH Pematang Reba, lalu salah satu teman Terdakwa yang bernama Sdr. Diki yang mengucapkan kata kasar "PANTEK!!" dengan nada keras dengan menghadap pada Saksi Martinus sehingga membuat Saksi Martinus tersinggung dan menanyakan apa maksud dari perkataan sdr. Diki tersebut;

- Lalu terjadilah pertengkaran mulut antara Saksi Martinus dengan teman-teman Terdakwa, mengetahui hal tersebut Anak Saksi Pai langsung memanggil teman-temannya yang sedang berada di dalam area Taman RTH Pematang Reba untuk berkumpul;
- Setelah Terdakwa beserta teman-temannya berkumpul di tempat pertengkaran mulut terjadi, Anak Saksi Firdaus menarik kerah baju yang digunakan Saksi Martinus dengan berkata "Ada masalah apa?!!", lalu tiba-tiba Terdakwa bersama-sama Anak Saksi Irfan bersama-sama dengan Anak Saksi Firdaus, Anak Saksi Rian Darban, Anak Saksi Pai, Anak Saksi Gusriadi, Anak Saksi Yoga, sdr. Bolot, sdr. Atan dan Sdr. Diki melakukan kekerasan terhadap Saksi Martinus dan Saksi Sehki dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dan beberapa ada yang menggunakan alat bantu ke arah kepala dan badannya. Kemudian, Saksi Martinus dipukuli bersama-sama oleh Terdakwa, Anak Saksi Irfan, Anak Saksi Firdaus, Anak Saksi Gusriadi, Saksi Yoga, sdr. Diki, sdr. Atan dan sdr. Bolot dengan menggunakan kepalan tangan kosong, selanjutnya sdr. Atan dengan menggunakan batu yang diambil dari sekitar tempat kejadian menghantamkannya ke kepala Saksi Martinus. Lalu, Saksi Sehki juga mengalami kekerasan dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kosong ke arah dan kepala oleh Anak Saksi Irfan bersama-sama dengan Anak Saksi Firdaus, Anak Saksi Rian Darban, Anak Saksi Pai dan Anak Saksi Gusriadi. Saksi Sehki pada saat itu hanya dapat menangkis dan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali melakukan pembelaan diri, hingga Anak Saksi Irfan, Anak Saksi Firdaus, Anak Saksi Rian Darban, Anak Saksi Pai dan Anak Saksi Gusriadi letih memukul Saksi Sehki;

- Selanjutnya, saat Saksi Martinus mencoba menyelamatkan diri dengan berlari ke arah yang lebih terang, setelah beberapa langkah, Anak Saksi Pai langsung menikam Saksi Martinus pada bagian pinggang belakang sebelah kanan dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit atau arit, kemudian pada luka tersebut langsung mengeluarkan banyak darah, sama hal nya Saksi Sehki juga mengalami luka robek pada lengan atas kanan. Saat itu Saksi Martinus berkata "Kalian main pisau!", kemudian Saksi Sehki dan Saksi Sefrialdi langsung mendekati Saksi Martinus dan membawanya ke rumah sakit. Sementara, setelah mengetahui bahwa Saksi Martinus mengalami pendarahan akibat luka robek, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Irfan, Anak Saksi Firdaus, Anak Saksi Rian Darban, Anak Saksi Pai, Anak Saksi Gusriadi, sdr. Bolot, sdr. Atan dan sdr. Diki langsung pergi untuk melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor: 371/2022/Rhs/IX/9825 tanggal 16 Oktober 2022 atas nama Martinus Buulolo, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rofino Putra, pada pokoknya menyimpulkan: dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai sebuah luka robek pada dahi dan luka tusuk pada pinggang belakang kanan. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor: 371/2022/Rhs/IX/9824 tanggal 16 Oktober 2022 atas nama Sekhi Ato Buulolo, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rofino Putra, pada pokoknya menyimpulkan: dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai sebuah luka robek pada lengan atas kanan. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Primair

Bahwa ia Terdakwa **Delnika Prayoga alias Yoga bin Deli Hafnadi** pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2022, bertempat di Taman RTH Pematang Reba Jalan Indragiri, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 17:00 WIB, pada saat itu Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Anak Saksi Ivan, Anak Saksi Faghri, Anak Saksi Gusridai, Anak Saksi Daus, Anak Saksi Rian Dirban, sdr. Diki, sdr. Atan, dan sdr. Bolot, sedang berkumpul di Jalan Batu Canai, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian mengonsumsi minuman keras jenis tuak dan pil samcodin. Kemudian sekira pada pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Anak Saksi Ivan, Anak Saksi Faghri, Anak Saksi Gusridai, Anak Saksi Daus, Anak Saksi Rian Dirban, sdr. Diki, sdr. Atan, dan sdr. Bolot memutuskan untuk pindah dari Batu Canai menuju Taman RTH Pematang Reba, kemudian tak berselang lama sekira pada pukul 20.15 WIB, saat mereka hendak keluar dari Taman RTH Pematang Reba, Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Anak Saksi Ivan, Anak Saksi Faghri, Anak Saksi Gusridai, Anak Saksi Daus, Anak Saksi Rian Dirban, sdr. Diki, sdr. Atan, dan sdr. Bolot berpapasan dengan 3 (tiga) orang lelaki yaitu Saksi Martinus, Saksi Sehki dan Saksi Candra di depan jalan masuk Taman RTH Pematang Reba yang hendak mengunjungi Taman RTH Pematang Reba, lalu salah satu teman Terdakwa yang bernama Sdr. Diki yang mengucapkan kata kasar *“PANTEK!!”* dengan nada keras dengan menghadap pada Saksi Martinus sehingga membuat Saksi Martinus tersinggung dan menanyakan apa maksud dari perkataan sdr. Diki tersebut;
- Lalu terjadilah pertengkaran mulut antara Saksi Martinus dengan teman-teman Terdakwa, mengetahui hal tersebut Anak Saksi Pai langsung memanggil teman-temannya yang sedang berada di dalam area Taman RTH Pematang Reba untuk berkumpul;
- Setelah Terdakwa beserta teman-temannya berkumpul di tempat pertengkaran mulut terjadi, Anak Saksi Firdaus menarik kerah baju yang digunakan Saksi Martinus dengan berkata *“Ada masalah apa?!!”*, lalu tiba-tiba Terdakwa bersama-sama Anak Saksi Irfan bersama-sama dengan Anak Saksi Firdaus, Anak Saksi Rian Darban, Anak Saksi Pai, Anak Saksi Gusriadi, Anak Saksi Yoga, sdr. Bolot, sdr. Atan dan Sdr. Diki melakukan kekerasan terhadap Saksi

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martinus dan Saksi Sehki dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dan beberapa ada yang menggunakan alat bantu ke arah kepala dan badannya. Kemudian, Saksi Martinus dipukuli bersama-sama oleh Terdakwa, Anak Saksi Irfan, Anak Saksi Firdaus, Anak Saksi Gusriadi, Saksi Yoga, sdr. Diki, sdr. Atan dan sdr. Bolot dengan menggunakan kepalan tangan kosong, selanjutnya sdr. Atan dengan menggunakan batu yang diambil dari sekitar tempat kejadian menghantamkannya ke kepala Saksi Martinus. Lalu, Saksi Sehki juga mengalami kekerasan dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kosong ke arah dan kepala oleh Anak Saksi Irfan bersama-sama dengan Anak Saksi Firdaus, Anak Saksi Rian Darban, Anak Saksi Pai dan Anak Saksi Gusriadi. Saksi Sehki pada saat itu hanya dapat menangkis dan beberapa kali melakukan pembelaan diri, hingga Anak Saksi Irfan, Anak Saksi Firdaus, Anak Saksi Rian Darban, Anak Saksi Pai dan Anak Saksi Gusriadi letih memukul Saksi Sehki;

- Selanjutnya, saat Saksi Martinus mencoba menyelamatkan diri dengan berlari ke arah yang lebih terang, setelah beberapa langkah, Anak Saksi Pai langsung menikam Saksi Martinus pada bagian pinggang belakang sebelah kanan dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit atau arit, kemudian pada luka tersebut langsung mengeluarkan banyak darah, sama hal nya Saksi Sehki juga mengalami luka robek pada lengan atas kanan. Saat itu Saksi Martinus berkata "Kalian main pisau!", kemudian Saksi Sehki dan Saksi Sefrialdi langsung mendekati Saksi Martinus dan membawanya ke rumah sakit. Sementara, setelah mengetahui bahwa Saksi Martinus mengalami pendarahan akibat luka robek, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Irfan, Anak Saksi Firdaus, Anak Saksi Rian Darban, Anak Saksi Pai, Anak Saksi Gusriadi, sdr. Bolot, sdr. Atan dan sdr. Diki langsung pergi untuk melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor: 371/2022/Rhs/IX/9825 tanggal 16 Oktober 2022 atas nama Martinus Buulolo, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rofino Putra, pada pokoknya menyimpulkan: dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai sebuah luka robek pada dahi dan luka tusuk pada pinggang belakang kanan. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor: 371/2022/Rhs/IX/9824 tanggal 16 Oktober 2022 atas nama Sekhi Ato Buulolo, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rofino Putra, pada pokoknya menyimpulkan: dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai sebuah

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek pada lengan atas kanan. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa **Delnika Prayoga alias Yoga bin Deli Hafnadi** pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Taman RTH Pematang Reba Jalan Indragiri, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, melakukan Penganiayaan”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 17:00 WIB, pada saat itu Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Anak Saksi Ivan, Anak Saksi Faghri, Anak Saksi Gusridai, Anak Saksi Daus, Anak Saksi Rian Dirban, sdr. Diki, sdr. Atan, dan sdr. Bolot, sedang berkumpul di Jalan Batu Canai, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian mengkonsumsi minuman keras jenis tuak dan pil samcodin. Kemudian sekira pada pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Anak Saksi Ivan, Anak Saksi Faghri, Anak Saksi Gusridai, Anak Saksi Daus, Anak Saksi Rian Dirban, sdr. Diki, sdr. Atan, dan sdr. Bolot memutuskan untuk pindah dari Batu Canai menuju Taman RTH Pematang Reba, kemudian tak berselang lama sekira pada pukul 20.15 WIB, saat mereka hendak keluar dari Taman RTH Pematang Reba, Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Anak Saksi Ivan, Anak Saksi Faghri, Anak Saksi Gusridai, Anak Saksi Daus, Anak Saksi Rian Dirban, sdr. Diki, sdr. Atan, dan sdr. Bolot berpapasan dengan 3 (tiga) orang lelaki yaitu Saksi Martinus, Saksi Sehki dan Saksi Candra di depan jalan masuk Taman RTH Pematang Reba yang hendak mengunjungi Taman RTH Pematang Reba, lalu salah satu teman Terdakwa yang bernama Sdr. Diki yang mengucapkan kata kasar *“PANTEK!!”* dengan nada keras dengan menghadap pada Saksi Martinus sehingga membuat Saksi Martinus tersinggung dan menanyakan apa maksud dari perkataan sdr. Diki tersebut;
- Lalu terjadilah pertengkaran mulut antara Saksi Martinus dengan teman-teman Terdakwa, mengetahui hal tersebut Anak Saksi Pai langsung memanggil

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman-temannya yang sedang berada di dalam area Taman RTH Pematang Reba untuk berkumpul;

- Setelah Terdakwa beserta teman-temannya berkumpul di tempat pertengkaran mulut terjadi, Anak Saksi Firdaus menarik kerah baju yang digunakan Saksi Martinus dengan berkata “Ada masalah apa?!!”, lalu tiba-tiba Terdakwa bersama-sama Anak Saksi Irfan bersama-sama dengan Anak Saksi Firdaus, Anak Saksi Rian Darban, Anak Saksi Pai, Anak Saksi Gusriadi, Anak Saksi Yoga, sdr. Bolot, sdr. Atan dan Sdr. Diki melakukan kekerasan terhadap Saksi Martinus dan Saksi Sehki dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dan beberapa ada yang menggunakan alat bantu ke arah kepala dan badannya. Kemudian, Saksi Martinus dipukuli bersama-sama oleh Terdakwa, Anak Saksi Irfan, Anak Saksi Firdaus, Anak Saksi Gusriadi, Saksi Yoga, sdr. Diki, sdr. Atan dan sdr. Bolot dengan menggunakan kepalan tangan kosong, selanjutnya sdr. Atan dengan menggunakan batu yang diambil dari sekitar tempat kejadian menghantamkannya ke kepala Saksi Martinus. Lalu, Saksi Sehki juga mengalami kekerasan dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kosong ke arah dan kepala oleh Anak Saksi Irfan bersama-sama dengan Anak Saksi Firdaus, Anak Saksi Rian Darban, Anak Saksi Pai dan Anak Saksi Gusriadi. Saksi Sehki pada saat itu hanya dapat menangkis dan beberapa kali melakukan pembelaan diri, hingga Anak Saksi Irfan, Anak Saksi Firdaus, Anak Saksi Rian Darban, Anak Saksi Pai dan Anak Saksi Gusriadi letih memukul Saksi Sehki;
- Selanjutnya, saat Saksi Martinus mencoba menyelamatkan diri dengan berlari ke arah yang lebih terang, setelah beberapa langkah, Anak Saksi Pai langsung menikam Saksi Martinus pada bagian pinggang belakang sebelah kanan dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit atau arit, kemudian pada luka tersebut langsung mengeluarkan banyak darah, sama hal nya Saksi Sehki juga mengalami luka robek pada lengan atas kanan. Saat itu Saksi Martinus berkata “Kalian main pisau!”, kemudian Saksi Sehki dan Saksi Sefrialdi langsung mendekati Saksi Martinus dan membawanya ke rumah sakit. Sementara, setelah mengetahui bahwa Saksi Martinus mengalami pendarahan akibat luka robek, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Irfan, Anak Saksi Firdaus, Anak Saksi Rian Darban, Anak Saksi Pai, Anak Saksi Gusriadi, sdr. Bolot, sdr. Atan dan sdr. Diki langsung pergi untuk melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor:371/2022/Rhs/IX/9825 tanggal 16 Oktober 2022 atas nama Martinus Buulolo, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rofino Putra,

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt



pada pokoknya menyimpulkan: dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai sebuah luka robek pada dahi dan luka tusuk pada pinggang belakang kanan. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor: 371/2022/Rhs/IX/9824 tanggal 16 Oktober 2022 atas nama Sekhi Ato Buulolo, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rofino Putra, pada pokoknya menyimpulkan: dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai sebuah luka robek pada lengan atas kanan. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sehki Ato Buulolo bin Samaziduhu Buulolo**, dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian Saksi dan sdr. Martinus mengalami pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 20.15 WIB, di Taman RTH Pematang Reba, Jalan Indragiri, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 20.15 WIB, Saksi, sdr. Candra dan sdr. Martinus dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, pergi ke taman RTH Pematang Reba, Jalan Indragiri, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, dengan tujuan untuk sekedar jalan-jalan saja. Baru saja melewati jalan masuk ke taman RTH Pematang Reba, kami berselisih jalan dengan beberapa orang pelaku, kemudian salah satu pelaku mengeluarkan kata-kata kasar dengan berkata "*Pantek*", berulang-ulang kali ke arah Saksi, sdr. Candra dan sdr. Martinus. Mengalami kejadian tersebut, sdr. Candra yang berboncengan dengan Saksi menggunakan sepeda motor, langsung turun dari sepeda motor dan mendekati orang yang telah mengeluarkan kata-kata kasar tersebut, lalu dari jarak sekitar 5 (lima) meter, sdr. Martinus terlibat pertengkaran mulut dengan pelaku tersebut, kemudian disusul oleh Saksi,

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt



saat itu sdr. Martinus mencoba mendekatinya, selanjutnya salah satu pelaku yang ditemui oleh Saksi dan sdr. Martinus memanggil teman-temannya yang berada di Taman RTH Pematang Reba tersebut, setelah para pelaku berkumpul dengan jumlah sekitar 10 (sepuluh) orang, dengan mengelilingi sdr. Martinus sementara Saksi berduel satu lawan satu dengan Terdakwa, dan Terdakwa hanya melayangkan beberapa pukulan saja. Kemudian Saksi melihat sdr. Martinus dalam keadaan duduk dan sudah mengalami luka yang mengeluarkan darah dibagian pinggang sebelah kanan akibat senjata tajam berupa pisau yang diakibatkan oleh sdr. Pai, sedangkan Saksi hanya luka goresan yang juga diakibatkan oleh sdr. Pai yang baru diketahui saat di rumah sakit, dan pukul yang diakibatkan oleh Terdakwa tidak ada menyebabkan luka. Setelah itu Saksi dan sdr. Martinus pergi ke RSUD Indrasari Pematang Reba untuk mendapatkan pengobatan. Sekitar pukul 20.45 WIB, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian;

- Bahwa yang menggunakan senjata tajam adalah sdr. Pai, sementara Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan pelaku saat melakukan kekerasan tersebut seperti pisau;
- Bahwa kondisi penerangan ditempat kejadian saat itu agak sedikit remang-remang karena didekat tempat kejadian ada lampu jalan, sehingga Saksi masih dapat melihat kejadian tersebut. Bahwa tempat kejadian tersebut terjadi ditempat umum yang dapat dilihat oleh orang banyak karena kejadian tersebut terjadi di pinggir jalan umum yang sering dilewati orang banyak;
- Bahwa Saksi masih mengenali 6 (enam) orang laki-laki yang mengaku bernama Delnika Prayoga alias Yoga bin Deli Hafnadi, Firdaus alias Daus bin M. Ridwan, Said Muhammad Irfan Nabawi alias Ivan bin Said Asril, Nana Suryana alias Rian Dirban alias Rian Darban bin Kodir Syaifullah dan Gusriadi alias Ari bin Abd Gafar adalah pelaku yang setelah melakukan kekerasan terhadap Saksi dan sdr. Martinus;
- Bahwa sdr. Martinus tidak ada menerima kekerasan dari Terdakwa, hanya Saksi yang menerima beberapa pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa luka yang Saksi alami tidak menyebabkan Saksi jatuh sakit dan Saksi masih mampu menjalankan tugas, pekerjaan, atau kegiatan sehari-hari;
- Bahwa orangtua dari Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada Saksi melalui orangtua Saksi dan Saksi memaafkan Terdakwa serta saksi meminta Terdakwa dihukum ringan saja;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Martinus Buulolo bin Samaziduhu Buulolo**, dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian sdr. Sehki Ato Buulolo dan Saksi mengalami pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 20.15 WIB, di Taman RTH Pematang Reba, Jalan Indragiri, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 20.15 WIB, sdr. Sehki Ato Buulolo, sdr. Candra dan Saksi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, pergi ke taman RTH Pematang Reba, Jalan Indragiri, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, dengan tujuan untuk sekedar jalan-jalan saja. Baru saja melewati jalan masuk ke taman RTH Pematang Reba, kami berselisih jalan dengan beberapa orang pelaku, kemudian salah satu pelaku mengeluarkan kata-kata kasar dengan berkata "*Pantek*", berulang-ulang kali ke arah sdr. Sehki Ato Buulolo, sdr. Candra dan Saksi. Mengalami kejadian tersebut, sdr. Candra yang berboncengan dengan sdr. Sehki Ato Buulolo menggunakan sepeda motor, langsung turun dari sepeda motor dan mendekati orang yang telah mengeluarkan kata-kata kasar tersebut, lalu dari jarak sekitar 5 (lima) meter, Saksi terlibat pertengkaran mulut dengan pelaku tersebut, kemudian disusul oleh sdr. Sehki Ato Buulolo, saat itu Saksi mencoba mendekatinya, selanjutnya salah satu pelaku yang ditemui oleh sdr. Sehki Ato Buulolo dan Saksi memanggil teman-temannya yang berada di Taman RTH Pematang Reba tersebut, setelah para pelaku berkumpul dengan jumlah sekitar 10 (sepuluh) orang, dengan mengelilingi Saksi sementara sdr. Sehki Ato Buulolo berduel satu lawan satu dengan Terdakwa, dan Terdakwa hanya melayangkan beberapa pukulan saja. Kemudian sdr. Sehki Ato Buulolo melihat Saksi dalam keadaan duduk dan sudah mengalami luka yang mengeluarkan darah dibagian pinggang sebelah kanan akibat senjata tajam berupa pisau yang diakibatkan oleh sdr. Pai, sedangkan sdr. Sehki Ato Buulolo hanya luka goresan yang juga diakibatkan oleh sdr. Pai yang baru diketahui saat di rumah sakit, dan pukul yang diakibatkan oleh Terdakwa tidak ada menyebabkan luka. Setelah itu sdr. Sehki Ato Buulolo dan Saksi pergi ke RSUD Indrasari Pematang Reba untuk mendapatkan pengobatan. Sekitar pukul 20.45 WIB, sdr. Sehki Ato Buulolo melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggunakan senjata tajam adalah sdr. Pai, sementara Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan pelaku saat melakukan kekerasan tersebut seperti pisau;
- Bahwa kondisi penerangan ditempat kejadian saat itu agak sedikit remang-remang karena didekat tempat kejadian ada lampu jalan, sehingga sdr. Sehki Ato Buulolo masih dapat melihat kejadian tersebut. Bahwa tempat kejadian tersebut terjadi ditempat umum yang dapat dilihat oleh orang banyak karena kejadian tersebut terjadi di pinggir jalan umum yang sering dilewati orang banyak;
- Bahwa sdr. Sehki Ato Buulolo masih mengenali 6 (enam) orang laki-laki yang mengaku bernama Delnika Prayoga alias Yoga bin Deli Hafnadi, Firdaus alias Daus bin M. Ridwan, Said Muhammad Irfan Nabawi alias Ivan bin Said Asril, Nana Suryana alias Rian Dirban alias Rian Darban bin Kodir Syaifullah dan Gusriadi alias Ari bin Abd Gafar adalah pelaku yang setelah melakukan kekerasan terhadap sdr. Sehki Ato Buulolo dan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima kekerasan dari Terdakwa, hanya sdr. Sehki Ato Buulolo yang menerima beberapa pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa luka yang sdr. Sehki Ato Buulolo alami tidak menyebabkan sdr. Sehki Ato Buulolo jatuh sakit dan sdr. Sehki Ato Buulolo masih mampu menjalankan tugas, pekerjaan, atau kegiatan sehari-hari;
- Bahwa orangtua dari Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada sdr. Sehki Ato Buulolo melalui orangtua sdr. Sehki Ato Buulolo dan sdr. Sehki Ato Buulolo memaafkan Terdakwa serta sdr. Sehki Ato Buulolo meminta Terdakwa dihukum ringan saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **M. Safrialdi Candra alias Candra bin Suhardi**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian sdr. Sehki Ato Buulolo dan sdr. Martinus mengalami pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 20.15 WIB, di Taman RTH Pematang Reba, Jalan Indragiri, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 20.15 WIB, sdr. Sehki Ato Buulolo, Saksi dan sdr. Martinus dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, pergi ke taman RTH Pematang Reba, Jalan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indragiri, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, dengan tujuan untuk sekedar jalan-jalan saja. Baru saja melewati jalan masuk ke taman RTH Pematang Reba, kami berselisih jalan dengan beberapa orang pelaku, kemudian salah satu pelaku mengeluarkan kata-kata kasar dengan berkata “*Pantek*”, berulang-ulang kali ke arah sdr. Sehki Ato Buulolo, Saksi dan sdr. Martinus. Mengalami kejadian tersebut, Saksi yang berboncengan dengan sdr. Sehki Ato Buulolo menggunakan sepeda motor, langsung turun dari sepeda motor dan mendekati orang yang telah mengeluarkan kata-kata kasar tersebut, lalu dari jarak sekitar 5 (lima) meter, sdr. Martinus terlibat pertengkaran mulut dengan pelaku tersebut, kemudian disusul oleh sdr. Sehki Ato Buulolo, saat itu sdr. Martinus mencoba mendekatinya, selanjutnya salah satu pelaku yang ditemui oleh sdr. Sehki Ato Buulolo dan sdr. Martinus memanggil teman-temannya yang berada di Taman RTH Pematang Reba tersebut, setelah para pelaku berkumpul dengan jumlah sekitar 10 (sepuluh) orang, dengan mengelilingi sdr. Martinus sementara sdr. Sehki Ato Buulolo berduel satu lawan satu dengan Terdakwa, dan Terdakwa hanya melayangkan beberapa pukulan saja. Kemudian sdr. Sehki Ato Buulolo melihat sdr. Martinus dalam keadaan duduk dan sudah mengalami luka yang mengeluarkan darah dibagian pinggang sebelah kanan akibat senjata tajam berupa pisau yang diakibatkan oleh sdr. Pai, sedangkan sdr. Sehki Ato Buulolo hanya luka goresan yang juga diakibatkan oleh sdr. Pai yang baru diketahui saat di rumah sakit, dan pukulan yang diakibatkan oleh Terdakwa tidak ada menyebabkan luka. Setelah itu sdr. Sehki Ato Buulolo dan sdr. Martinus pergi ke RSUD Indrasari Pematang Reba untuk mendapatkan pengobatan. Sekitar pukul 20.45 WIB, sdr. Sehki Ato Buulolo melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian;

- Bahwa yang menggunakan senjata tajam adalah sdr. Pai, sementara Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan pelaku saat melakukan kekerasan tersebut seperti pisau;
- Bahwa kondisi penerangan ditempat kejadian saat itu agak sedikit remang-remang karena didekat tempat kejadian ada lampu jalan, sehingga sdr. Sehki Ato Buulolo masih dapat melihat kejadian tersebut. Bahwa tempat kejadian tersebut terjadi ditempat umum yang dapat dilihat oleh orang banyak karena kejadian tersebut terjadi di pinggir jalan umum yang sering dilewati orang banyak;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Sehki Ato Buulolo masih mengenali 6 (enam) orang laki-laki yang mengaku bernama Delnika Prayoga alias Yoga bin Deli Hafnadi, Firdaus alias Daus bin M. Ridwan, Said Muhammad Irfan Nabawi alias Ivan bin Said Asril, Nana Suryana alias Rian Dirban alias Rian Darban bin Kodir Syaifullah dan Gusriadi alias Ari bin Abd Gafar adalah pelaku yang setelah melakukan kekerasan terhadap sdr. Sehki Ato Buulolo dan sdr. Martinus;
- Bahwa sdr. Martinus tidak ada menerima kekerasan dari Terdakwa, hanya sdr. Sehki Ato Buulolo yang menerima beberapa pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa luka yang sdr. Sehki Ato Buulolo alami tidak menyebabkan sdr. Sehki Ato Buulolo jatuh sakit dan sdr. Sehki Ato Buulolo masih mampu menjalankan tugas, pekerjaan, atau kegiatan sehari-hari;
- Bahwa orangtua dari Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada sdr. Sehki Ato Buulolo melalui orangtua sdr. Sehki Ato Buulolo dan sdr. Sehki Ato Buulolo memaafkan Terdakwa serta sdr. Sehki Ato Buulolo meminta Terdakwa dihukum ringan saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi **Firdaus alias Daus bin M. Ridwan**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian sdr. Martinus dan sdr. Sehki telah mengalami pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 20.15 WIB, di Taman RTH Pematang Reba, Jalan Indragiri, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 20.15 WIB, sdr. Sehki Ato Buulolo, sdr. Candra dan sdr. Martinus dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, pergi ke taman RTH Pematang Reba, Jalan Indragiri, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, dengan tujuan untuk sekedar jalan-jalan saja. Baru saja melewati jalan masuk ke taman RTH Pematang Reba, kami berselisih jalan dengan beberapa orang pelaku, kemudian salah satu pelaku mengeluarkan kata-kata kasar dengan berkata "*Pantek*", berulang-ulang kali ke arah sdr. Sehki Ato Buulolo, sdr. Candra dan sdr. Martinus. Mengalami kejadian tersebut, sdr. Candra yang berboncengan dengan sdr. Sehki Ato Buulolo menggunakan sepeda motor, langsung turun dari sepeda motor dan mendekati orang yang telah mengeluarkan kata-kata kasar tersebut, lalu dari jarak sekitar 5 (lima) meter, sdr. Martinus terlibat pertengkaran mulut dengan pelaku tersebut, kemudian disusul oleh sdr. Sehki Ato Buulolo, saat

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sdr. Martinus mencoba mendekatinya, selanjutnya salah satu pelaku yang ditemui oleh sdr. Sehki Ato Buulolo dan sdr. Martinus memanggil teman-temannya yang berada di Taman RTH Pematang Reba tersebut, setelah para pelaku berkumpul dengan jumlah sekitar 10 (sepuluh) orang, dengan mengelilingi sdr. Martinus sementara sdr. Sehki Ato Buulolo berduel satu lawan satu dengan Terdakwa, dan Terdakwa hanya melayangkan beberapa pukulan saja. Kemudian sdr. Sehki Ato Buulolo melihat sdr. Martinus dalam keadaan duduk dan sudah mengalami luka yang mengeluarkan darah dibagian pinggang sebelah kanan akibat senjata tajam berupa pisau yang diakibatkan oleh sdr. Pai, sedangkan sdr. Sehki Ato Buulolo hanya luka goresan yang juga diakibatkan oleh sdr. Pai yang baru diketahui saat di rumah sakit, dan pukul yang diakibatkan oleh Terdakwa tidak ada menyebabkan luka. Setelah itu sdr. Sehki Ato Buulolo dan sdr. Martinus pergi ke RSUD Indrasari Pematang Reba untuk mendapatkan pengobatan;

- Bahwa posisi tubuh Saksi saat itu berdiri disamping salah satu dari 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Anak Saksi kenal tersebut diatas, kemudian Saksi melakukan pukulan dengan kepala tangan Saksi kepada seorang laki-laki yang berambut pirang dan menggunakan sweater warna merah sebanyak 1 (satu) kali diarah tubuhnya sambil menarik sweater warna merah yang digunakannya;
- Bahwa jaraknya Saksi dengan seorang laki-laki yang berambut pirang dan menggunakan sweater warna merah tersebut sangat dekat, karena tubuh Saksi menempel dengannya, yang mana saat itu Saksi juga sambil menarik sweaternya yang berwarna merah tersebut;
- Bahwa teman Saksi yang menggunakan batu bata adalah sdr. Atan atau sdr. Rian Dirban;
- Bahwa yang menggunakan senjata tajam berupa pisau adalah sdr. Pai, sementara Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kondisi penerangan ditempat kejadian saat itu agak sedikit remang-remang karena didekat tempat kejadian ada lampu jalan, sehingga Saksi masih dapat melihat kejadian tersebut;
- Bahwa tempat kejadian tersebut terjadi ditempat umum yang dapat dilihat oleh orang banyak karena kejadian tersebut terjadi di pinggir jalan umum yang sering dilewati orang banyak;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melaksanakan diversi dengan korban di Pengadilan Negeri Rengas dan berhasil berdamai;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi **M. Faghri alias Pai bin Yanto**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian sdr. Martinus dan sdr. Sehki telah mengalami pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 20.15 WIB, di Taman RTH Pematang Reba, Jalan Indragiri, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 20.15 WIB, sdr. Sehki Ato Buulolo, sdr. Candra dan sdr. Martinus dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, pergi ke taman RTH Pematang Reba, Jalan Indragiri, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, dengan tujuan untuk sekedar jalan-jalan saja. Baru saja melewati jalan masuk ke taman RTH Pematang Reba, kami berselisih jalan dengan beberapa orang pelaku, kemudian salah satu pelaku mengeluarkan kata-kata kasar dengan berkata "*Pantek*", berulang-ulang kali ke arah sdr. Sehki Ato Buulolo, sdr. Candra dan sdr. Martinus. Mengalami kejadian tersebut, sdr. Candra yang berboncengan dengan sdr. Sehki Ato Buulolo menggunakan sepeda motor, langsung turun dari sepeda motor dan mendekati orang yang telah mengeluarkan kata-kata kasar tersebut, lalu dari jarak sekitar 5 (lima) meter, sdr. Martinus terlibat pertengkaran mulut dengan pelaku tersebut, kemudian disusul oleh sdr. Sehki Ato Buulolo, saat itu sdr. Martinus mencoba mendekatinya, selanjutnya salah satu pelaku yang ditemui oleh sdr. Sehki Ato Buulolo dan sdr. Martinus memanggil teman-temannya yang berada di Taman RTH Pematang Reba tersebut, setelah para pelaku berkumpul dengan jumlah sekitar 10 (sepuluh) orang, dengan mengelilingi sdr. Martinus sementara sdr. Sehki Ato Buulolo berduel satu lawan satu dengan Terdakwa, dan Terdakwa hanya melayangkan beberapa pukulan saja. Kemudian sdr. Sehki Ato Buulolo melihat sdr. Martinus dalam keadaan duduk dan sudah mengalami luka yang mengeluarkan darah dibagian pinggang sebelah kanan akibat senjata tajam berupa pisau yang diakibatkan oleh sdr. Pai, sedangkan sdr. Sehki Ato Buulolo hanya luka goresan yang juga diakibatkan oleh sdr. Pai yang baru diketahui saat di rumah sakit, dan pukul yang diakibatkan oleh Terdakwa tidak ada menyebabkan luka. Setelah itu sdr. Sehki Ato Buulolo dan sdr. Martinus pergi ke RSUD Indrasari Pematang Reba untuk mendapatkan pengobatan;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman Saksi yang menggunakan batu bata adalah sdr. Atan atau sdr. Rian Dirban;
- Bahwa yang menggunakan senjata tajam berupa pisau adalah Saksi, sementara Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kondisi penerangan ditempat kejadian saat itu agak sedikit remang-remang karena didekat tempat kejadian ada lampu jalan, sehingga Saksi masih dapat melihat kejadian tersebut;
- Bahwa tempat kejadian tersebut terjadi ditempat umum yang dapat dilihat oleh orang banyak karena kejadian tersebut terjadi di pinggir jalan umum yang sering dilewati orang banyak;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melaksanakan diversi dengan korban di Pengadilan Negeri Rengat dan berhasil berdamai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

6. Saksi **Said Muhammad Irfan Nabawi alias Ivan bin Said Asrul**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian sdr. Martinus dan sdr. Sehki telah mengalami pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 20.15 WIB, di Taman RTH Pematang Reba, Jalan Indragiri, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 20.15 WIB, sdr. Sehki Ato Buulolo, sdr. Candra dan sdr. Martinus dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, pergi ke taman RTH Pematang Reba, Jalan Indragiri, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, dengan tujuan untuk sekedar jalan-jalan saja. Baru saja melewati jalan masuk ke taman RTH Pematang Reba, kami berselisih jalan dengan beberapa orang pelaku, kemudian salah satu pelaku mengeluarkan kata-kata kasar dengan berkata “*Pantek*”, berulang-ulang kali ke arah sdr. Sehki Ato Buulolo, sdr. Candra dan sdr. Martinus. Mengalami kejadian tersebut, sdr. Candra yang berboncengan dengan sdr. Sehki Ato Buulolo menggunakan sepeda motor, langsung turun dari sepeda motor dan mendekati orang yang telah mengeluarkan kata-kata kasar tersebut, lalu dari jarak sekitar 5 (lima) meter, sdr. Martinus terlibat pertengkaran mulut dengan pelaku tersebut, kemudian disusul oleh sdr. Sehki Ato Buulolo, saat itu sdr. Martinus mencoba mendekatinya, selanjutnya salah satu pelaku yang ditemui oleh sdr. Sehki Ato Buulolo dan sdr. Martinus memanggil teman-temannya yang berada di Taman RTH Pematang Reba tersebut,

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah para pelaku berkumpul dengan jumlah sekitar 10 (sepuluh) orang, dengan mengelilingi sdr. Martinus sementara sdr. Sehki Ato Buulolo berduel satu lawan satu dengan Terdakwa, dan Terdakwa hanya melayangkan beberapa pukulan saja. Kemudian sdr. Sehki Ato Buulolo melihat sdr. Martinus dalam keadaan duduk dan sudah mengalami luka yang mengeluarkan darah dibagian pinggang sebelah kanan akibat senjata tajam berupa pisau yang diakibatkan oleh sdr. Pai, sedangkan sdr. Sehki Ato Buulolo hanya luka goresan yang juga diakibatkan oleh sdr. Pai yang baru diketahui saat di rumah sakit, dan pukul yang diakibatkan oleh Terdakwa tidak ada menyebabkan luka. Setelah itu sdr. Sehki Ato Buulolo dan sdr. Martinus pergi ke RSUD Indrasari Pematang Reba untuk mendapatkan pengobatan;

- Bahwa posisi tubuh Saksi saat itu berdiri disamping salah satu dari 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Anak Saksi kenal tersebut diatas, kemudian Saksi melakukan pukulan dengan kepala tangan Saksi kepada seorang laki-laki yang berambut pirang dan menggunakan sweater warna merah sebanyak 1 (satu) kali diarah tubuhnya sambil menarik sweater warna merah yang digunakannya;
- Bahwa jaraknya Saksi dengan seorang laki-laki yang berambut pirang dan menggunakan sweater warna merah tersebut sangat dekat, karena tubuh Saksi menempel dengannya, yang mana saat itu Saksi juga sambil menarik sweaternya yang berwarna merah tersebut;
- Bahwa teman Saksi yang menggunakan batu bata adalah sdr. Atan atau sdr. Rian Dirban;
- Bahwa yang menggunakan senjata tajam berupa pisau adalah sdr. Pai, sementara Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kondisi penerangan ditempat kejadian saat itu agak sedikit remang-remang karena didekat tempat kejadian ada lampu jalan, sehingga Saksi masih dapat melihat kejadian tersebut;
- Bahwa tempat kejadian tersebut terjadi ditempat umum yang dapat dilihat oleh orang banyak karena kejadian tersebut terjadi di pinggir jalan umum yang sering dilewati orang banyak;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melaksanakan diversi dengan korban di Pengadilan Negeri Rengat dan berhasil berdamai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap sdr. Sehki dan sdr. Martinus yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 20.15 WIB, di Taman RTH Pematang Reba, Jalan Indragiri, (belakang RSUD Indrasari Rengat) Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan kekerasan terhadap sdr. Sehki yaitu memukul sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa teman Terdakwa lainnya yang melakukan kekerasan tersebut diantaranya sdr. Said Muhammad Irfan Nabawi, sdr. Firdaus, sdr. Nana Suryana, sdr. M. Faghri, sdr. Gusriadi, sdr. Diki, dan sdr. Bolot;
- Bahwa saat melakukan kekerasan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya menggunakan kepalan tangan masing-masing, kecuali sdr. Pai yang saat itu menggunakan sebuah celurit kecil miliknya sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa pergi ke Jalan Batu Canai Pematang Reba, lalu Terdakwa ikut bergabung dengan teman-teman Terdakwa lainnya yaitu sdr. Firdaus alias Daus, sdr. Ivan, sdr. Bolot, sdr. Atan, sdr. Ari, sdr. Rian Dirban, sdr. Diki, dan sdr. Pai, yang saat itu sedang minum minuman keras jenis tuak dan juga menelan pil samcodin. Sekitar hampir jam 20.00 WIB, Terdakwa dan teman-teman lainnya pindah tempat tongkrongan ke Taman RTH Pematang Reba, dan saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya sudah dalam keadaan mabuk miras dan samcodin;
- Bahwa saat melakukan kekerasan terhadap Saksi Sehki tersebut, Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, dibagian punggungnya, yang mana saat itu Terdakwa tarik sweater yang digunakan 1 (satu) orang laki-laki berambut pirang sampai jatuh ke tanah, lalu saat tubuh berada dibawah tubuh Terdakwa dalam posisi telungkup, barulah Terdakwa pukuli bagian punggungnya menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, lalu teman-teman Terdakwa lainnya mengikuti memukulinya secara bersama-sama, sampai akhirnya laki-laki tersebut berusaha melarikan diri. Sedangkan teman-teman Terdakwa lainnya yaitu sdr. Firdaus alias Daus, sdr. Ivan, sdr. Bolot, sdr. Atan, sdr. Ari, sdr. Rian Dirban, sdr. Diki, dan sdr. Pai, melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap kedua laki-laki tersebut, yaitu 1 (satu) orang laki-laki berambut pirang

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memakai sweater warna merah dan 1 (satu) orang laki-laki memakai baju kaos lengan pendek warna orange;

- Bahwa saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut diatas, sdr. Pai mengeluarkan sebuah celurit miliknya dari pinggangnya, lalu menikamkan celurit miliknya tersebut terlebih dahulu kepada 1 (satu) orang laki-laki berambut pirang dan memakai sweater warna merah, setelah itu barulah sdr. Pai menikamkan sebuah celuritnya kepada 1 (satu) orang laki-laki memakai baju kaos lengan pendek warna orange;
- Bahwa awalnya sdr. Pai menikamkan sebuah celurit miliknya kepada 1 (satu) orang laki-laki berambut pirang dan memakai sweater warna merah, saat sedang dikeroyok bersama-sama oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya, saat itu sdr. Pai mengelilingi kerumunan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, agar tidak mengenai temannya sendiri, setelah mendapatkan ruang, barulah sdr. Pai mengayunkan sebuah celurit miliknya sebanyak 2 (dua) kali kearah badan 1 (satu) orang laki-laki berambut pirang dan memakai sweater warna merah tersebut, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak tahu pasti bagian badan sebelah mana yang terkena tikaman celurit sdr. Pai tersebut. Setelah itu barulah sdr. Pai menikamkan sebuah celurit miliknya kepada 1 (satu) orang laki-laki memakai baju kaos lengan pendek warna orange, yang mana saat itu karena posisi teman-teman mengelilinginya, sdr. Pai Terdakwa lihat mencari-cari ruang untuk dapat menikamkan sebuah celuritnya tersebut, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak melihat dengan jelas berapa kali sdr. Pai mengayunkan celuritnya kepada 1 (satu) orang laki-laki memakai baju kaos lengan pendek warna orange tersebut, dan Terdakwa juga tidak mengetahui terkena bagian tubuh yang mana dari 1 (satu) orang laki-laki memakai baju kaos lengan pendek warna orange tersebut;
- Bahwa setelah penganiayaan yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lakukan, Terdakwa melihat 1 (satu) orang laki-laki memakai baju kaos lengan pendek warna orange, berlari menyelamatkan diri ke tepi jalan lintas, saat itu 1 (satu) orang laki-laki memakai baju kaos lengan pendek warna orange tersebut jongkok dipinggir jalan, mengangkat bajunya keatas, sambil berkata kepada 1 (satu) orang laki-laki berambut pirang dan memakai sweater warna merah "Koyak sini aku (sambil menunjuk bagian pinggangnya sebelah kanan)", lalu 1 (satu) laki-laki lainnya yang tidak Terdakwa ingat ciri-cirinya mendekati 1 (satu) orang laki-laki berambut pirang dan memakai sweater warna merah untuk melihat kondisinya, lalu berkata kepada 1 (satu) orang laki-laki berambut

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pirang dan memakai sweater warna merah “*Ini main pisau. Main pisau*”, setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan sudah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna jingga (orange);
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah marun;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) helai sweater lengan panjang motif garis-garis kombinasi warna hitam dan putih;
- 1 (satu) buah celurit atau arit;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rengat sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor: 371/2022/Rhs/IX/9825 tanggal 16 Oktober 2022 atas nama Martinus Buulolo, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rofino Putra, pada pokoknya menyimpulkan: dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai sebuah luka robek pada dahi dan luka tusuk pada pinggang belakang kanan;

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor: 371/2022/Rhs/IX/9824 tanggal 16 Oktober 2022 atas nama Sehki Ato Buulolo, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rofino Putra,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyimpulkan: dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai sebuah luka robek pada lengan atas kanan;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap sdr. Sehki Ato Buulolo dan sdr. Martinus Buulolo yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 20.15 WIB, di Taman RTH Pematang Reba, Jalan Indragiri, (belakang RSUD Indrasari Rengat) Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu bersama teman-teman Terdakwa yaitu sdr. Said Muhammad Irfan Nabawi alias Ifan, sdr. Firdaus alias Daus, sdr. Nana Suryana, sdr. M. Faghri alias Pai, sdr. Gusriadi, sdr. Diki, dan sdr. Bolot;
- Terdakwa hanya melakukan kekerasan terhadap sdr. Sehki yaitu memukul sebanyak 3 (tiga) kali;
- Saat melakukan kekerasan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya menggunakan kepala tangan masing-masing, kecuali sdr. Pai yang saat itu menggunakan sebuah celurit kecil miliknya sendiri;
- Pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa pergi ke Jalan Batu Canai Pematang Reba, lalu Terdakwa ikut bergabung dengan teman-teman Terdakwa lainnya yaitu sdr. Firdaus alias Daus, sdr. Ivan, sdr. Bolot, sdr. Atan, sdr. Ari, sdr. Rian Dirban, sdr. Diki, dan sdr. Pai, yang saat itu sedang minum minuman keras jenis tuak dan juga menelan pil samcodin. Sekitar hampir jam 20.00 WIB, Terdakwa dan teman-teman lainnya pindah tempat tongkrongan ke Taman RTH Pematang Reba, dan saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya sudah dalam keadaan mabuk miras dan samcodin;
- Saat melakukan kekerasan terhadap sdr. Sehki Ato Buulolo tersebut, Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, dibagian punggungnya lalu teman-teman Terdakwa lainnya mengikuti memukulinya secara bersama-sama, sampai akhirnya sdr. Sehki Ato Buulolo berusaha melarikan diri. Sedangkan teman-teman Terdakwa lainnya yaitu sdr. Firdaus alias Daus, sdr. Ivan, sdr. Bolot, sdr. Atan, sdr. Ari, sdr. Rian Dirban, sdr. Diki, dan sdr. Pai, melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap sdr. Sehki Ato Buulolo dan sdr. Martinus Buulolo;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. Sehki Ato Buulolo dan sdr. Martinus Buulolo tersebut diatas, sdr. Pai mengeluarkan sebuah celurit miliknya dari pinggangnya, lalu menikamkan celurit miliknya tersebut terlebih dahulu kepada sdr. Martinus Buulolo, setelah itu barulah sdr. Pai menikamkan sebuah celuritnya kepada sdr. Sehki Ato Buulolo;
- Setelah penganiayaan yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lakukan, Terdakwa melihat sdr. Sehki Ato Buulolo berlari menyelamatkan diri ke tepi jalan lintas, saat itu sdr. Martinus Buulolo tersebut jongkok dipinggir jalan, mengangkat bajunya keatas, sambil berkata kepada 1 (satu) orang laki-laki berambut pirang dan memakai sweater warna merah "*Koyak sini aku (sambil menunjuk bagian pinggangnya sebelah kanan)*", lalu sdr. Sehki Ato Buulolo mengatakan "*Ini main pisau. Main pisau*", setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan sudah meminta maaf kepada korban;
- Berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor: 371/2022/Rhs/IX/9825 tanggal 16 Oktober 2022 atas nama Martinus Buulolo, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rofino Putra, pada pokoknya menyimpulkan: dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai sebuah luka robek pada dahi dan luka tusuk pada pinggang belakang kanan;
- Berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor: 371/2022/Rhs/IX/9824 tanggal 16 Oktober 2022 atas nama Sehki Ato Buulolo, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rofino Putra, pada pokoknya menyimpulkan: dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai sebuah luka robek pada lengan atas kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu primair Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana, subsidiair Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana atau Kedua primair Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, subsidiair Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan. Oleh karena

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Kedua primair Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, subsidiair Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Oleh karena dakwaan kedua ini berbentuk pula didalamnya bersifat subsideritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim pertimbangkan dakwaan kedua primair yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Delnika Prayoga alias Yoga bin Deli Hafnadi**, tempat lahir di Pekanbaru, umur 19 tahun, tanggal lahir 9 Februari 2003, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pematang Reba-Pekan Heran RT 001 RW 006, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Agama islam, pekerjaan belum berkerja hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”:

Menimbang, bahwa penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, bahkan dalam ayat (4) pasal tersebut, pengertian penganiayaan termasuk sengaja merusak kesehatan orang. Sementara berdasarkan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan di sini sebagai maksud, disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan di sini harus dengan sengaja, apabila tidak dengan sengaja, lebih tepat diterapkan Pasal 360 atau Pasal 359. Dengan demikian pelaku menghendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukannya dan menghendaki sakit atau lukanya obyek tersebut. Bahkan dapat juga dikatakan bahwa tujuan si pelaku melakukan suatu tindakan (misalnya memukul, memotong) adalah untuk membuat sakit atau luka seseorang;

Menimbang, bahwa sikap batin petindak dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan, disamping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang. Jadi kesengajaan pada penganiayaan lebih sempit dan lain dengan kesengajaan dalam pembunuhan, dimana kesengajaan pada penganiayaan termasuk dalam tiga bentuk, yakni kesengajaan dengan tujuan, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap sdr. Sehki dan sdr. Martinus yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 20.15 WIB, di Taman RTH Pematang Reba, Jalan Indragiri, (belakang RSUD Indrasari Rengat) Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu bersama teman-teman Terdakwa yaitu sdr. Said Muhammad Irfan Nabawi alias Ifan, sdr. Firdaus alias Daus, sdr. Nana Suryana, sdr. M. Faghri alias Pai, sdr. Gusriadi, sdr. Diki, dan sdr. Bolot;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa pergi ke Jalan Batu Canai Pematang Reba, lalu Terdakwa ikut bergabung dengan teman-teman Terdakwa lainnya yaitu sdr. Firdaus alias Daus, sdr. Ivan, sdr. Bolot, sdr. Atan, sdr. Ari, sdr. Rian Dirban, sdr. Diki, dan sdr. Pai, yang saat itu sedang minum minuman keras jenis tuak dan juga menelan pil samcodin. Sekitar hampir jam 20.00 WIB, Terdakwa dan teman-teman lainnya pindah tempat tongkrongan ke Taman RTH Pematang Reba, dan saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya sudah dalam keadaan mabuk miras dan samcodin;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, saat melakukan kekerasan terhadap Saksi Sehki tersebut, Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, dibagian punggungnya, yang mana saat itu Terdakwa tarik sweater yang digunakan sdr. Sehki Ato Buulolo sampai jatuh ke tanah, lalu saat tubuh berada dibawah tubuh

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam posisi telungkup, barulah Terdakwa pukuli bagian punggungnya menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, lalu teman-teman Terdakwa lainnya mengikuti memukulnya secara bersama-sama, sampai akhirnya sdr. Sehki Ato Buulolo tersebut berusaha melarikan diri. Sedangkan teman-teman Terdakwa lainnya yaitu sdr. Firdaus alias Daus, sdr. Ivan, sdr. Bolot, sdr. Atan, sdr. Ari, sdr. Rian Dirban, sdr. Diki, dan sdr. Pai, melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap sdr. Sehki Ato Buulolo dan sdr. Martinus Buulolo. Saat melakukan kekerasan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya menggunakan kepala tangan masing-masing, kecuali sdr. Pai yang saat itu menggunakan sebuah celurit kecil miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa barang bukti serta keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa memang bertujuan untuk memberikan rasa sakit kepada sdr. Sehki Ato Buulolo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Mengakibatkan luka berat":

Menimbang, bahwa pengertian luka berat pada ayat (2), dapat dilihat dalam rumusan Pasal 90 KUHP yaitu:

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- 3) Kehilangan salah satu panca indera;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa perbuatan melukai berat atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pa-da tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja. Disini haruslah diartikan secara luas, artinya termasuk dalam ketiga bentuk kesengajaan. Pandangan ini didasarkan pada keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana dirumuskan unsur kesengajaan itu harus diartikan ketiga bentuk kesengajaan. Menurut Andi Hamzah bahwa kesengajaan di sini ditujukan kepada me-lukai berat orang. Jadi disini ada bentuk khusus penganiayaan dengan kesenga-jaan ditujukan untuk melukai berat orang dan tidak termasuk mencederai. Luka berat menurut Hoge

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raad diartikan luka yang sedemikian rupa yang membawa akibat serius atau menyebabkan kerusakan pada tubuh;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap sdr. Sehki Ato Buulolo dan sdr. Martinus Buulolo yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 20.15 WIB, di Taman RTH Pematang Reba, Jalan Indragiri, (belakang RSUD Indrasari Rengat) Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu bersama teman-teman Terdakwa yaitu sdr. Said Muhammad Irfan Nabawi alias Ifan, sdr. Firdaus alias Daus, sdr. Nana Suryana, sdr. M. Faghri alias Pai, sdr. Gusriadi, sdr. Diki, dan sdr. Bolot;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor: 371/2022/Rhs/IX/9825 tanggal 16 Oktober 2022 atas nama Martinus Buulolo, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rofino Putra, pada pokoknya menyimpulkan: dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai sebuah luka robek pada dahi dan luka tusuk pada pinggang belakang kanan. Berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor: 371/2022/Rhs/IX/9824 tanggal 16 Oktober 2022 atas nama Sehki Ato Buulolo, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rofino Putra, pada pokoknya menyimpulkan: dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai sebuah luka robek pada lengan atas kanan;

Menimbang, bahwa setelah mengalami kejadian ini, sdr. Sehki Ato Buulolo masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dan tidak terhalang menjalankan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, oleh karena dakwaan kedua primair Penuntut Umum tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsidiair Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt



Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Delnika Prayoga alias Yoga bin Deli Hafnadi**, tempat lahir di Pekanbaru, umur 19 tahun, tanggal lahir 9 Februari 2003, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pematang Reba-Pekan Heran RT 001 RW 006, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Agama islam, pekerjaan belum bekerja hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”:

Menimbang, bahwa penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, bahkan dalam ayat (4) pasal tersebut, pengertian penganiayaan termasuk sengaja merusak kesehatan orang. Sementara berdasarkan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan di sini sebagai maksud, disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan di sini harus dengan sengaja, apabila tidak dengan sengaja, lebih tepat diterapkan Pasal 360 atau Pasal 359. Dengan demikian pelaku menghendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukannya dan menghendaki sakit atau lukanya obyek tersebut. Bahkan dapat juga dikatakan bahwa tujuan si pelaku melakukan suatu tindakan (misalnya memukul, memotong) adalah untuk membuat sakit atau luka seseorang;

Menimbang, bahwa sikap batin petindak dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan, disamping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang. Jadi kesengajaan pada penganiayaan lebih sempit dan lain dengan kesengajaan dalam pembunuhan, dimana kesengajaan pada penganiayaan termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga bentuk, yakni kesengajaan dengan tujuan, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap sdr. Sehki dan sdr. Martinus yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 20.15 WIB, di Taman RTH Pematang Reba, Jalan Indragiri, (belakang RSUD Indrasari Rengat) Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu bersama teman-teman Terdakwa yaitu sdr. Said Muhammad Irfan Nabawi alias Ifan, sdr. Firdaus alias Daus, sdr. Nana Suryana, sdr. M. Faghri alias Pai, sdr. Gusriadi, sdr. Diki, dan sdr. Bolot;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa pergi ke Jalan Batu Canai Pematang Reba, lalu Terdakwa ikut bergabung dengan teman-teman Terdakwa lainnya yaitu sdr. Firdaus alias Daus, sdr. Ivan, sdr. Bolot, sdr. Atan, sdr. Ari, sdr. Rian Dirban, sdr. Diki, dan sdr. Pai, yang saat itu sedang minum minuman keras jenis tuak dan juga menelan pil samcodin. Sekitar hampir jam 20.00 WIB, Terdakwa dan teman-teman lainnya pindah tempat tongkrongan ke Taman RTH Pematang Reba, dan saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya sudah dalam keadaan mabuk miras dan samcodin;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, saat melakukan kekerasan terhadap Saksi Sehki tersebut, Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, dibagian punggungnya, yang mana saat itu Terdakwa tarik sweater yang digunakan sdr. Sehki Ato Buulolo sampai jatuh ke tanah, lalu saat tubuh berada dibawah tubuh Terdakwa dalam posisi telungkup, barulah Terdakwa pukuli bagian punggungnya menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, lalu teman-teman Terdakwa lainnya mengikuti memukulinya secara bersama-sama, sampai akhirnya sdr. Sehki Ato Buulolo tersebut berusaha melarikan diri. Sedangkan teman-teman Terdakwa lainnya yaitu sdr. Firdaus alias Daus, sdr. Ivan, sdr. Bolot, sdr. Atan, sdr. Ari, sdr. Rian Dirban, sdr. Diki, dan sdr. Pai, melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap sdr. Sehki Ato Buulolo dan sdr. Martinus Buulolo. Saat melakukan kekerasan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya menggunakan kepala tangan masing-masing, kecuali sdr. Pai yang saat itu menggunakan sebuah celurit kecil miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa barang bukti serta keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Terdakwa memang bertujuan untuk memberikan rasa sakit kepada sdr. Sehki Ato Buulolo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa yang dapat dihukum di sini dapat dibagi atas 4 macam, yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (*pleger*), yaitu seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yaitu setidaknya ada dua pihak, yang menyuruh melakukan dan yang melakukan. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, tetapi ia menyuruh orang lain/menggunakan alat (*instrument*) dalam hal ini *pleger* untuk melakukan peristiwa pidana;
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu bersama-sama melakukan peristiwa pidana. Di sini setidaknya ada dua orang, *pleger* dan *medepleger*. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb. dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*), yaitu orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan seperti pemberian, salah memakai kekuasaan dsb.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap sdr. Sehki Ato Buulolo dan sdr. Martinus Buulolo yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 20.15 WIB, di Taman RTH Pematang Reba, Jalan Indragiri, (belakang RSUD Indrasari Rengat) Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu bersama teman-teman Terdakwa yaitu sdr. Said Muhammad Irfan Nabawi alias Ifan, sdr. Firdaus alias Daus, sdr. Nana Suryana, sdr. M. Faghri alias Pai, sdr. Gusriadi, sdr. Diki, dan sdr. Bolot;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa: 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna jingga (orange), 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna merah, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah marun, 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) helai sweater lengan panjang motif garis-garis kombinasi warna hitam dan putih, 1 (satu) buah celurit atau arit, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian dan luka berat pada sdr. Sehki Ato Buulolo dan sdr. Martinus Buulolo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih sangat muda, sehingga masih banyak waktu untuk berubah kearah lebih baik;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban;

Mengingat Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DELNIKA PRAYOGA alias YOGA bin DELI HAFNADI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“Turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”* sebagaimana dalam dakwaan kedua primair yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua primair;
3. Menyatakan Terdakwa **DELNIKA PRAYOGA alias YOGA bin DELI HAFNADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Turut serta melakukan penganiayaan”* sebagaimana dalam dakwaan kedua subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna jingga (orange);
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah marun;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) helai sweater lengan panjang motif garis-garis kombinasi warna hitam dan putih;
- 1 (satu) buah celurit atau arit;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H. dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H. dan Wan Ferry Fadli, S.H, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dwi Joko Prabowo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Petrus Arjuna Sitompul, S.H

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)